



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Dahlang bin Tarenre, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Alemarajae, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Dahlang, umur 14 tahun 5 bulan, agama Islam, Pekerjaan Siswa SMP Negeri 4 Lilirilau, bertempat tinggal di Alemarajae, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh Budiawan bin Dama, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tocampu, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama telah menjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan dan keduanya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persetujuannya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

4. Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi sejak usia 13 tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur.
6. Bahwa pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watan Soppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Dahlang bin Tarenre untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan bernama Sri Wahyuni binti Dahlang dengan laki-laki Budiawan bin Dama.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara Sri Wahyuni binti Dahlang telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang sudah siap menikah dengan Budiawan bin Dama.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang sudah baliq dan sudah berulang kali mengalami menstruasi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Surat penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.04/PW.01/89/2011 tanggal 19 April 2011 (Kode P1).
2. Foto kopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 3303366 an. Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 174Mattinrowalie Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (Kode P2).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Hamang bin Nusu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuni binti Dahlang yang masih belum cukup umur untuk kawin.
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang dan Budiawan bin Dama sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Dama dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama ditunda.

Saksi kedua : Suardi bin Made Ali, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuni binti Dahlang yang masih belum cukup umur untuk kawin.
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang dan Budiawan bin Dama sama-sama belum pernah menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.



- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah-tangga seperti mencuci dan measak.
- Bahwa pemohon khawatir akan terjadi keretakan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Dama dan juga dapat timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila rencana perkawinan Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama ditunda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Sri Wahyuni binti Dahlang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang berkode P1 dan P2 yaitu Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan alasan Sri Wahyuni binti Dahlang belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, dan Ijazah SD an Sri Wahyun .yang menunjukkan usia Sri Wahyuni yang masi berumur 14 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkannya, sehingga isi dari akta itu harus diakui kebenarannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi. Dan dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan, sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama sudah lama saling mencintai.
- Bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang sudah bersifat dan bertingkah-laku selayaknya seorang perempuan dewasa.
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menyatakan Sri Wahyuni binti Dahlang sudah menjaling hubungan asmara dan sudah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, telah memberi petunjuk bahwa meskipun Sri Wahyuni binti Dahlang masih belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi sudah bersifat dan bertingkah laku selayaknya perempuan dewasa.

Menimbang, bahwa Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama telah lama menjalin hubungan asmara yang sulit untuk dipisahkan dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga Budiawan bin Dama sudah bersepakat untuk segera menikahkan Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, jika perkawinan keduanya ditunda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Dahlang bin Tarenre diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Dahlan bin Tarenre untuk melangsungkan perkawinan anaknya Sri Wahyuni binti Dahlang dengan Budiawan bin Dama.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 April 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud, sebagai panitera dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. H. Usman S, S.H.

t.t.d

Drs. M u h l i s, S.H,

Panitera pengganti,

t.t.d

Drs. H. Mahmud

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 191.000,00 |

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)